



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI WIBOWO BIN KATIMAN
 2. Tempat lahir : Sumber Katon
 3. Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 10 November 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.003 Rw.002 Kampung Sumber Katon
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Turut Orang Tua
- Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Maret 2019 Nomor 85/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Maret 2019 Nomor 85/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4064 SO;

Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Slamet atau yang mewakili;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN atau yang mewakili;

- 1 (satu) buah kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama, pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB yang pada saat itu saksi MULYONO Bin SLAMET memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO di parkir karena saksi MULYONO akan melihat hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah saksi MULYONO meninggalkan sepeda motornya lalu datanglah terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN berboncengan dengan Sdr. WAHYU Bin KASPAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BE 4151 K dan terdakwa berhenti dibelakang sepeda motor milik saksi MULYONO sambil memperhatikan wilayah sekitar, kemudian setelah dirasa aman, turunlah Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO dan terdakwa bertugas menunggu diatas motornya sambil memperhatikan daerah sekitar yang sepeda motornya masih hidup dan apabila ketahuan maka terdakwa siap untuk lari dengan sepeda motornya, setelah itu Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) menduduki 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO dan dari saku celananya dikeluarkan kunci T lalu kunci T itu dimasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor milik saksi MULYONO dengan paksa hingga kunci T tersebut masuk seluruhnya selanjutnya Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) memutar kunci T tersebut sesuai dengan arah jam hingga akhirnya lubang kunci sepeda motor milik saksi MULYONO rusak dan kunci setang sepeda motor berhasil dibuka selanjutnya Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) mendorong pelan – pelan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat parkir akan tetapi belum sempat dihidupkan dan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO), warga sudah mengepung terdakwa dan akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN, saksi MULYONO Bin SLAMET mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO atau senilai dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama – sama, pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu, yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB yang pada saat itu saksi MULYONO Bin SLAMET memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO di parkir karena saksi MULYONO akan melihat hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah, setelah saksi MULYONO meninggalkan sepeda motornya lalu datanglah terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN berboncengan dengan Sdr. WAHYU Bin KASPAN (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BE 4151 K dan terdakwa berhenti dibelakang sepeda motor milik saksi MULYONO sambil memperhatikan wilayah sekitar, kemudian setelah dirasa aman,

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunlah Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO dan terdakwa bertugas menunggu diatas motornya sambil memperhatikan daerah sekitar yang sepeda motornya masih hidup dan apabila ketahuan maka terdakwa siap untuk lari dengan sepeda motornya, setelah itu Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) menduduki 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO dan dari saku celananya dikeluarkan kunci T lalu kunci T itu dimasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor milik saksi MULYONO dengan paksa hingga kunci T tersebut masuk seluruhnya selanjutnya Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) memutar kunci T tersebut sesuai dengan arah jam hingga akhirnya lubang kunci sepeda motor milik saksi MULYONO rusak dan kunci setang sepeda motor berhasil dibuka selanjutnya Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO) mendorong pelan – pelan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO milik saksi MULYONO dari tempat parkir akan tetapi belum sempat dihidupkan dan dibawa oleh terdakwa dan Sdr. WAHYU Bin KASPAN (DPO), warga sudah mengepung terdakwa dan akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARI WIBOWO Bin KATIMAN, saksi MULYONO Bin SLAMET mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam BE 4064 SO atau senilai dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mulyono Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya di parkir di acara hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, karena pada saat pencurian tersebut sepeda motor milik saksi, saksi tinggalkan untuk melihat hiburan kuda lumping dan yang saksi ketahui hanya kunci kontak sepeda motor saksi telah rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut pada saat saksi akan pulang mengambil motor yang saksi parkir di tempat tontonan acara jaranan kuda lumping, saat itu saksi diberitahukan kawan saya yang bernama saksi Waluyo yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut akan diambil oleh dua orang pelaku dimana salah satu pelaku berhasil tertangkap tangan terlebih dahulu oleh warga kampung dan atas kejadian tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang buktinya kemudian saksi membawanya ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Demi Akbar Bin Darwis, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, milik saksi Mulyono;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Mulyono sebelumnya di parkir di acara hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Mulyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan tersebut yang saksi ketahui adalah pada saat itu saksi mencurigai melihat dua orang laki laki yang satu orang sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi Mulyono sambil tanganya seperti sedang merusak kunci motor saksi Mulyono dan satu orang laki-laki berdiri disamping seperti mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB saksi sedang menonton hiburan jaranan di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan dimana posisi saksi kurang lebih 5 (lima) Meter dari posisi pelaku yang akan melakukan percobaan pencurian tersebut, kemudian tak selang berapa lama satu orang pelaku duduk diatas sepeda motor korban sambil tangan pelaku seperti merusak kunci motor sedangkan pelaku lainnya mengawasi lingkungan sekitar, kemudian kedua pelaku meninggalkan sepeda motor tersebut tak selang berapa lama kurang lebih 5 (lima) menit ke dua pelaku kembali lagi salah

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pelaku menuju sepeda motor pelaku dan pelaku satu lainnya menuju sepeda motor korban dan memundurkan sepeda motor korban dan hendak di bawa pergi kemudian saksi memegang kerah baju ke dua orang pelaku dan saksi bertannya kepada pelaku kenapa kunci motor ini lecet kemudian korban datang dan hendak menghidupkan sepeda motor miliknya tetapi tidak bisa karena posisi kunci kontak sepeda motor korban rusak dan sudah tidak terkunci stang lagi kemudian saksi di batu oleh warga mengamankan ke dua pelaku tetapi yang salah satu pelaku dapat melarikan diri yaitu Saudara Wahyu (DPO) kemudian datang anggota Polsek seputih Surabaya untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, milik saksi Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Wahyu (DPO) di lapangan sepak bola Kampung Sumber Katon kemudian Saudara Wahyu (DPO) mengajak Terdakwa melihat hiburan kuda lumping di Dusun XIV

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) berangkat melihat hiburan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan setelah sampai di hiburan Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) melihat hiburan kuda lumping dan sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyu (DPO) untuk pulang namun sebelum pulang Saudara Wahyu (DPO) menuju sepeda motor korban dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci Leter T namun perbuatan Saudara Wahyu (DPO) di ketahui oleh warga kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) di tangkap oleh warga namun Saudara Wahyu (DPO) dapat melarikan diri kemudian datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saudara Wahyu (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K sebagai transportasi milik Terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa hanya duduk saja diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil Terdakwa mengawasi situasi dan keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan Peran Saudara Wahyu (DPO) berperan sebagai orang yang langsung mengambil sepeda motor korban saat itu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat kunci liter T milik Saudara Wahyu (DPO) lalu dengan kunci liter T tersebut merusak tempat kontak sepeda motor korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stangnya sehingga menjadi rusak dan tidak dalam keadaan terkunci lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4064 SO;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K;
- 1 (satu) buah kunci leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, milik saksi Mulyono;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Wahyu (DPO) di lapangan sepak bola Kampung Sumber Katon kemudian Saudara Wahyu (DPO) mengajak Terdakwa melihat hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) berangkat melihat hiburan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan setelah sampai di hiburan Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) melihat hiburan kuda lumping dan sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyu (DPO) untuk pulang namun sebelum pulang Saudara Wahyu (DPO) menuju sepeda motor korban dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci Leter T namun perbuatan Saudara Wahyu (DPO) di ketahui oleh warga kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) di tangkap oleh warga namun Saudara Wahyu (DPO) dapat melarikan diri kemudian datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saudara Wahyu (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K sebagai transportasi milik Terdakwa;

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa hanya duduk saja diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil Terdakwa mengawasi situasi dan keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan Peran Saudara Wahyu (DPO) berperan sebagai orang yang langsung mengambil sepeda motor korban saat itu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat kunci liter T milik Saudara Wahyu (DPO) lalu dengan kunci liter T tersebut merusak tempat kontak sepeda motor korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stangnya sehingga menjadi rusak dan tidak dalam keadaan terkunci lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi Mulyono dengan Terdakwa dan saksi Mulyono sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 18 hal



4. Yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARI WIBOWO BIN KATIMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya



adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Wahyu (DPO) di lapangan sepak bola Kampung Sumber Katon kemudian Saudara Wahyu (DPO) mengajak Terdakwa melihat hiburan kuda lumping di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) berangkat melihat hiburan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan setelah sampai di hiburan Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) melihat hiburan kuda lumping dan sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa mengajak Saudara Wahyu (DPO) untuk pulang namun sebelum pulang Saudara Wahyu (DPO) menuju sepeda motor korban dan merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci Leter T namun perbuatan Saudara Wahyu (DPO) di ketahui oleh warga kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) di tangkap oleh warga namun Saudara Wahyu (DPO) dapat melarikan diri kemudian datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Mulyono dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur ""Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya



adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saudara Wahyu (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K sebagai transportasi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan menggunakan kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Mulyono untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) di ketahui oleh warga kemudian Terdakwa dan Saudara Wahyu (DPO) di tangkap oleh warga namun Saudara Wahyu (DPO) dapat melarikan diri kemudian datang anggota Polsek Seputih Surabaya dan menangkap dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor akan tetapi perbuatan mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11B1D M/T warna Hitam Tahun 2010 dengan No.Pol BE 4064 SO, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Dusun XIV Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mulyono, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana Peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa hanya duduk saja diatas sepeda motor milik Terdakwa sambil Terdakwa mengawasi situasi dan keadaan disekitar tempat tersebut sedangkan Peran Saudara Wahyu (DPO) berperan sebagai orang yang langsung mengambil sepeda motor korban saat itu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah alat kunci liter T milik Saudara Wahyu (DPO) lalu dengan kunci liter T tersebut merusak tempat kontak sepeda motor korban yang saat itu dalam keadaan terkunci stangnya sehingga menjadi rusak dan tidak dalam keadaan terkunci lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Mulyono yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Wahyu (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4064 SO, adalah milik saksi Mulyono Bin Slamet, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K, adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mulyono Bin Slamet;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Mulyono Bin Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WIBOWO BIN KATIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BE 4064 SO;
Dikembalikan kepada saksi Mulyono Bin Slamet;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda beat warna hitam BE 44151 K;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Wibowo Bin Katiman atau yang mewakili;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 22 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 23 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 85/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 18 hal